



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PARIWISATA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. PESONA MOZAIK**

**TENTANG
WORKSHOP DAN KULIAH TAMU KEWIRAUSAHAAN**

Nomor: **7.5.2/UN32.7.5.7/KS/2026**
Nomor: **0203/MOZ.SDA/S-Pj/05/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**07-05-2026**), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D:** Plt Koordinator Program Studi Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Eri Setiawan:** Pimpinan PT. Pesona Mozaik Kantor Cabang Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Pesona Mozaik, yang berkedudukan di Jl. Kilisuci No. 87, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Program Workshop Business Plan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program workshop dan kuliah tamu kewirausahaan.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pariwisata dengan penanggung jawab Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M. Ph.D (elya.kurniawati.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pariwisata
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan praktisi mengajar ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Plt. Koordinator Program Studi
Pariwisata



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Pimpinan PT. Pesona Mozaik
Kantor Cabang Jawa Timur

Eri Setiawan

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Ari Sapto, M.Hum



**IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PARIWISATA FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
PT. PESONA MOZAIK**

**TENTANG
WORKSHOP DAN KULIAH TAMU KEWIRAUSAHAAN**

Nomor: **7.5.2/UN32.7.5.7/KS/2026**
Nomor: **0203/MOZ.SDA/S-Pj/05/2026**

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**07-05-2026**), bertempat di Fakultas Ilmu Sosial, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D:** Plt Koordinator Program Studi Pariwisata oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pariwisata Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Eri Setiawan:** Pimpinan PT. Pesona Mozaik Kantor Cabang Jawa Timur oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. Pesona Mozaik, yang berkedudukan di Jl. Kilisuci No. 87, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Implementasi Kerjasama Kerja Sama mengenai Program Workshop Business Plan dan Kewirausahaan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program praktisi mengajar.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program workshop dan kuliah tamu kewirausahaan.
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi Pariwisata dengan penanggung jawab Elya Kurniawati, S.T.P., S.E., M.M. Ph.D (elya.kurniawati.fis@um.ac.id).
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Dosen dan Mahasiswa Program Studi Pariwisata
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (5) **PARA PIHAK** melaksanakan secara sukarela tanpa paksaan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya kegiatan praktisi mengajar ini, dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** yang bersumber dari mandiri **PARA PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah selama 1 Tahun, sejak Tujuh Mei Dua Ribu Dua Puluh Enam.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Implementasi Kerja Sama ini.

- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Plt. Koordinator Program Studi
Pariwisata



Prof. I Komang Astina, M.S., Ph.D

PIHAK KEDUA,

Pimpinan PT. Pesona Mozaik
Kantor Cabang Jawa Timur



Eri Setiawan

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Ilmu Sosial



Dr. Ari Sapto, M.Hum
